



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

NOMOR : 15/kpts/HM.130/H.5/01/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon 1 masing-masing;
2. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomer 211.3/Kpts/HM/130/H/03/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian;
3. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5036);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomer 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/Permentan/HM.130/5/2016, tambahan Permentan Nomor 32/Permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan Kementerian dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 211.3/Kpts/HM/130/H/03/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan litbang pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
- Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBP Mektan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut berikut :
- 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab di lingkup BBP Mektan;
 - 2) Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBP Mektan;
 - 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - 5) Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian, dan ditembuskan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - 6) Menyusun orgsnisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
 - 7) Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan BBP Mektan;
 - 8) Menyediakan akses Informasi bagi pemohon informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBP Mektan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Besar,



Agung Prabowo
Agung Prabowo
NIP. 196510201992031002

Salinan surat Keputusan ini di sampaikan Yth :

1. Sekretaris Badan Litbang Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan;

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
NOMOR : 15 / Kpts/HM.130/H. 9/01/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA**

**SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Koordinator Bidang Kerjasama Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian	Ketua PPID
3.	Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian	Sekretaris
4.	Koordinator Program dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
6.	Koordinator Standardisasi dan Pengujian Alsintan	Anggota
7.	Sub Koordinator Kerjasama	Anggota
8.	Sub Koordinator Program	Anggota
9.	Sub Koordinator Evaluasi	Anggota
10.	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
11.	Sub Koordinator Kepegawaian	Anggota
12.	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
13.	Sub Koordinator Standardisasi Alsintan	Anggota
14.	Sub Koordinator Pengujian Alsintan	Anggota
15.	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
16.	Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
17.	Manajer Administrasi Laboratorium Pengujian Alsintan	Anggota
18.	Ketua Kelompok Perekayasa	Anggota
19.	Koordinator Teknisi Litkayasa	Anggota
20.	Pranata Humas	Anggota
21.	Pranata Komputer	Anggota
22.	Pustakawan	Anggota
23.	Arsiparis	Anggota

Kepala Balai Besar,



Agung Prabowo
Agung Prabowo
NIP. 196510201992031002